

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab tiga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia saat ini (*ius constitutum*) diatur dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia masih sangat kurang jika dibandingkan dengan *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*. Definisi perkosaan menurut KUHP Indonesia masih sangat sempit dibandingkan definisi perkosaan menurut *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*. Begitu juga dengan hukuman untuk tindak pidana perkosaan di Indonesia yang tidak seberat hukuman untuk tindak pidana perkosaan di Inggris.
2. Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia yang melakukan 159 pelanggaran seksual terhadap 48 orang pria dalam kurun waktu Januari 2015 sampai Juni 2017 di Manchester, Inggris akan dijatuhi hukuman yang lebih ringan apabila kasus perkosaan tersebut dituntut menurut Hukum Indonesia. Jika menurut hukum Inggris Reynhard Sinaga dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, di Indonesia Reynhard Sinaga akan dijerat menggunakan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 290 ayat (1) apabila korban dalam keadaan pingsan

atau tidak berdaya dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila korban berumur di bawah 18 tahun dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.000, Pasal 53 KUHP tentang percobaan dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga atau Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut yang hanya dikenakan satu aturan pidana saja.

3. Pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan dalam kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) alangkah baiknya dilengkapi seperti *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*. RUU KUHP dan RUU PKS memang sudah mengatur beberapa pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan, namun masih ada beberapa pengaturan yang belum diatur baik di RUU KUHP maupun di RUU PKS seperti perkosaan terhadap laki-laki yang belum diatur dalam RUU KUHP. Karena seperti halnya perempuan, laki-laki juga memiliki resiko yang besar untuk menjadi korban perkosaan.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia dan para pembuat Undang-undang sebaiknya melengkapi KUHP Indonesia khususnya pasal-pasal mengenai tindak pidana perkosaan. RUU KUHP dan juga RUU PKS sudah lebih

lengkap jika dibandingkan dengan KUHP Indonesia saat ini, namun masih ada beberapa peraturan yang belum diatur salah satunya mengenai perkosaan terhadap laki-laki.

2. Pemerintah Republik Indonesia dan para pembuat Undang-undang sebaiknya memperluas dan memperjelas definisi perkosaan. RUU KUHP dan RUU PKS sudah mendefinisikan perkosaan lebih luas dibandingkan KUHP Indonesia saat ini, namun dalam RUU KUHP khususnya, definisi perkosaan masih terkesan ambigu. Penjelasan Pasal 479 ayat (1) RUU KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan yang tidak hanya persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan. Frasa ‘melainkan diperluas’ memberikan kesan yang ambigu karena tidak terlalu jelas sampai mana perbuatan dikatakan sebagai perkosaan. Selain itu frasa ‘termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan’ memberikan pengertian bahwa dalam RUU KUHP yang bisa dikatakan sebagai korban adalah perempuan padahal sama seperti perempuan, laki-laki juga memiliki resiko yang sama besarnya untuk menjadi korban perkosaan.
3. Pemerintah Republik Indonesia dan para pembuat Undang-undang sebaiknya memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perkosaan. di Inggris, hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan

adalah pidana penjara seumur hidup sedangkan di Indonesia hanya pidana penjara paling lama 12 tahun.

